



**AKTA PERDAMAIAN**  
**Nomor 198/Pdt.G/2018/PN Gin**

Pada hari ini Rabu, tanggal 23 Oktober 2019 dalam persidangan Pengadilan Negeri Gianyar yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam perkara antara :

**Ir. Tjok Gede Dharmayuda Sukawati, Laki-laki**, Lahir di Denpasar, pada tanggal 9 Maret 1966, Kewarga Negara Indonesia, Status Kawin, Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Atas, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Hindu, Alamat di Lingkungan Ubud Tengah, Desa Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ida Bagus Putu Astina, S.H., MBA., CLA.**, dan **I Gede Eka Sutrisna, S.H.**, Para Advokat pada kantor hukum "**Astina Law Firm & Partners**", yang beralamat di Tegal Cupak Street 1 No. 8C, Villa Scada, Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 77/SK/Astina-LF/I/2019, tanggal 14 Februari 2019, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar Register Nomor : 72/2019, tanggal 14 Februari 2019, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Penggugat**;

Melawan :

**1. I Made Rena**, Laki-laki, Umur 64 tahun, Agama Hindu, pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat di Banjar Bresela, Desa Bresela, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **I Gede Sukerta, S.H.**, dan **Made Mahadana, S.H.**, sama-sama "**Advokat dan Penasihat Hukum**" yang beralamat di Jalan Kampus Ngurah Rai, Gg I No. 1, Banjar Saba, Penatih-Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2018, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar Register Nomor : 366/2018, tanggal 22 Oktober 2018, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Tergugat I**;

**2. I Wayan Rantig**, Laki-laki, Umur 44 tahun, Agama Hindu, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat di Banjar Bresela,

*Halaman 1 dari 5 Halaman*  
*Akta Perdamaian Nomor 198/Pdt.G/2018/PN Gin*



Desa Bresela, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **I Gede Sukerta, S.H., dan Made Mahadana, S.H.**, sama-sama "**Advokat dan Penasihat Hukum**" yang beralamat di Jalan Kampus Ngurah Rai, Gg I No. 1, Banjar Saba, Penatih-Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2018, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar Register Nomor : 364/2018, tanggal 22 Oktober 2018, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Tergugat II**;  
**3. Badan Pertanahan Nasional/Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar**, Alamat di Jalan Sahadewa Nomor 7 Komplek Civic Centre Gianyar, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **I Made Ambarajaya, A.Ptnh., Anak Agung Istri Diah Mahadewi, S.H., M.H., Aditia Widiawan, S.ST., Dimas Setiaji Widodo, S.H., Anak Agung Ayu Nadia Andina Putri, S.H.**, kelimanya Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar, yang beralamat di Jalan Sahadewa Komplek Civic Centre No.4 Gianyar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 1445/SKu-51.04.MP.02.02/VI/2019, tanggal 18 Juni 2019, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar Register Nomor : 226/2019, tanggal 20 Juni 2019, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Turut Tergugat**;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 03 September 2019 dengan ketentuan –ketentuannya berbunyi sebagai berikut:

Bahwa kami Para Pihak tersebut di atas telah sepakat menyelesaikan persoalan tanah yang mana gugatannya telah didaftarkan oleh Penggugat di Kepanitraan Pengadilan Negeri Gianyar dengan Registrasi Perkara Perdata Nomor : 198/Pdt.G/2018/PN.Gin dengan cara kekeluargaan atau perdamaian, oleh karena dalam hal ini Tergugat I maupun Tergugat II masih menghormati Puri yang menjadi panutan masyarakat Br. Bresela, Desa Bresela, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar dan dengan harapan pula kedepan Bresela, Desa Bresela, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar dan dengan harapan pula kedepan agar hubungan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II menjadi semakin baik;

Halaman 2 dari 5 Halaman  
Akta Perdamaian Nomor 198/Pdt.G/2018/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas hal tersebut baik Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II telah setuju dan mufakat untuk dan dengan ini mengadakan perdamaian (dading) dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Bahwa obyek tanah-tanah sengketa yang telah dikuasai, dihasili dan dikerjakan oleh Tergugat I dan Tergugat II antara lain :

- Obyek tanah sengketa dengan Serifikat Hak Milik No. 1068 atas nama I Made Rena yang terletak Br. Bresela, Desa Bresela, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, dengan Pipil Nomor: 138, Persil Nomor: 7A, Kelas: II, seluas: 3700 M<sup>2</sup> Bok 3/Desa Bresela, dengan batas-batas:
  - o Utara : Tanah milik I Wayan Rantig
  - o Timur : Tanah milik A.A. Aji Pologan
  - o Selatan : Tanah milik I Wayan Renya
  - o Barat : Sungai

Disepakati menjadi Hak Milik dari TERGUGAT I;

- Obyek tanah sengketa dengan Serifikat Hak Milik No. 877 atas nama I Wayan Rantig yang terletak Br. Bresela, Desa Bresela, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, dengan Pipil Nomor: 138, Persil Nomor: 7A, Kelas: II, seluas: 5390 M<sup>2</sup> Bok 3/Desa Bresela, dengan batas-batas:
  - o Utara : Tanah milik I Urip
  - o Timur : Tanah milik A.A. Aji Pologan
  - o Selatan : Tanah milik I Wayan Rena
  - o Barat : Sungai

Disepakati menjadi Hak Milik dari TERGUGAT II;

2. Bahwa sebagai kompensasi atas perdamaian ini, Tergugat I dan Tergugat II membayar kepada pihak Penggugat sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), jumlah uang mana telah dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II pada waktu perdamaian ini ditanda tangani dan untuk penerimaan jumlah uang itu Penggugat dengan ini memberikan pelunasan, sehingga perdamaian ini juga merupakan kuitansi untuk penerimaan jumlah sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

3. Bahwa berdasarkan perdamaian ini Penggugat wajib mencabut/membatalkan Surat Permohonan Pemblokiran tanah-tanah sengketa tersebut diatas poin angka 1 (satu) Kepada Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar yang dibuat oleh Penggugat ;

5. Bahwa dengan ditanda-tanganinya Perdamaian (dading) ini oleh Para Pihak yang bersengketa baik Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II, maka sejak saat ini sampai dikemudian hari masing-masing pihak baik

Halaman 3 dari 5 Halaman  
Akta Perdamaian Nomor 198/Pdt.G/2018/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II tidak akan saling menggugat/menuntut dalam bentuk apapun terhadap objek sengketa ;

6. Bahwa Perdamaian ini berlaku sejak ditanda-tangani oleh Para Pihak yang bersengketa dan tidak saja mengikat Para Pihak yang menandatangani, akan tetapi termasuk pula mengikat kepada segenap ahli waris dari masing-masing pihak ;

7. Bahwa Perdamaian (dading) ini dibuat dengan tidak mengabaikan ketentuan pasal 1858 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan : ***"Segala Perdamaian mempunyai diantara para pihak suatu kekuatan seperti suatu Putusan Hakim dalam tingkat yang penghabisan. Tidak dapatlah perdamaian itu dibantah dengan alasan kekhilafan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan"***.

Setelah isi kesepakatan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis dan dibacakan kepada Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Kuasa Turut Tergugat pada persidangan tanggal 16 Oktober 2019, maka mereka masing –masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Gianyar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor 198/Pdt.G/2018/PN Gin

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca kesepakatan perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar Para Pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 154 Rbg dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 serta ketentuan perundang –undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menghukum Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan isi dari Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Para Pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp4.716.000,00 (empat juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 4 dari 5 Halaman  
Akta Perdamaian Nomor 198/Pdt.G/2018/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari : **Senin**, tanggal **21 Oktober 2019** oleh kami: **DORI MELFIN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I NYOMAN AGUS HERMAWAN, S.H., M.H.**, dan **KHALID SOROINDA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **Rabu**, tanggal **23 Oktober 2019** oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **I WAYAN SUDARSANA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Turut Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II,;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

**I NYOMAN AGUS HERMAWAN, S.H.,  
M.H.**

**DORI MELFIN, S.H., M.H.**

TTD

**KHALID SOROINDA, SH., MH.**

Panitera Pengganti,

TTD

**I WAYAN SUDARSANA, S.H.**

## Perincian Biaya –Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 3.850.000,-
4. PNPB	:	Rp. 20.000,-
5. Pemeriksaan Setempat	:	Rp. 750.000,-
4. Meterai	:	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,-
Total	:	Rp. 4.716.000,- (empat juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah);